



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Pdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman
Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 185/21/X/2002 tertanggal 10 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon tinggal di Pagaran Honas, Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah dan Termohon bertempat tinggal di Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK I (Pr) umur 17 Tahun ; dan ANAK II (Pr) Umur 12 Tahun.
4. Bahwa, pada tahun 2014, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain :
 1. Termohon merasa tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;
 2. Termohon tidak menghargai Suami;
5. Bahwa, puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Pertengahan 2014 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Termohon angkat kaki dari rumah, Pemohon dengan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk menasehati Termohon namun Termohon tidak kunjung berubah dan malah pergi meninggalkan rumah hingga sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali;
6. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 5 tahun lamanya hingga sekarang ini;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak cerai terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;
4. Atau, jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono):

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas kedua belah pihak dengan mencocokkan pada kartu identitas diri masing-masing, dan ternyata Pemohon dan Termohon adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar dapat memperbaiki kondisi rumah tangganya dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi, dan atas kesepakatan para pihak Ketua Majelis menunjuk Mediator bernama Drs. Irmantasir, M.H.I., dengan penetapan nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Pdn., tanggal 29 Januari 2020;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan laporan hakim mediator Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Pdn., tanggal 29 Januari 2020, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, namun perdamaian tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, untuk ringkasnya pokok-pokok jawaban Termohon dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dan membantah sebagian yang lain;
2. Bahwa, Termohon mengakui secara mutlak posita poin 1, poin 3, dan poin 7;
3. Bahwa, atas dalil pada poin 2 tentang tempat tinggal tidak benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Hutabalang, kemudian pindah ke lorong 2, Hutabalang, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa, atas dalil pada poin 4, Termohon menerangkan bahwa tidak benar sejak tahun 2014 awal pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi pada awal tahun 2013;
5. Bahwa, untuk Posita nomor 4, huruf a sebab-sebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tentang Termohon merasa tidak ada kecocokan dalam rumah tangga karena Pemohon berkeinginan mempunyai anak lagi sedangkan Termohon tidak berkenan, Termohon membenarkan akan tetapi bukan karena Termohon tidak mau, sebenarnya Termohon sudah divonis oleh dokter tidak bisa mempunyai anak lagi sejak kelahiran anak ke 2 dan Pemohon juga mengetahui tentang itu;
6. Bahwa, untuk Posita nomor 6, angka 2 tentang Termohon tidak menghargai suami dengan pergi ke luar negeri (malaysia) tanpa izin dari Pemohon benar tidak izin, tetapi kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dan Termohon sudah menikah lagi dengan wanita lain, tujuan Termohon kerja menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) ke Malaysia karena untuk membayar hutang Pemohon di Bank;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, untuk Posita nomor 5, Tentang puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak benar pada pertengahan tahun 2014, akan tetapi pada bulan 9 tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan tidak benar Termohon yang pergi akan tetapi sebaliknya Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dengan anak-anak di rumah orang tua Termohon;

8. Bahwa, untuk Posita nomor 6, tentang akibat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tetapi bukan 5 tahun akan tetapi selama 6 tahun 6 bulan;

9. Bahwa, tentang perceraian yang diajukan oleh Pemohon, Termohon bersedia untuk bercerai karena Pemohon juga sudah mempunyai istri lain, tetapi Termohon menuntut kepada Pemohon (gugatan rekonsvansi) karena akibat dari pertengkaran, yaitu menuntut berupa;

1. Bahwa, Termohon menuntut nafkah lampau anak selama ditinggalkan Pemohon sebesar Rp. 35.000 per hari selama 6 tahun 6 bulan ;

2. Bahwa, sebelum Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon mempunyai hutang di bank yang hingga sekarang masih tersisa Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karena itu Termohon menuntut agar Pemohon membayar setengah dari hutang tersebut (Rp. 2.500.000,00) dan separuhnya Termohon yang membayar;

3. Bahwa, Termohon tidak menuntut selain dari itu, agar tidak memberatkan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonsvansi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;
- Bahwa, Termohon mengakui secara mutlak jawaban Termohon poin 3 tentang tempat tinggal;
- Bahwa, untuk jawaban Termohon pada poin 4, poin 4 huruf a dan huruf b Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap gugatan rekonvensensi Termohon, Pemohon menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa, Termohon keberatan dan tidak bersedia untuk membayar nafkah anak terhutang, karena Pemohon tetap memberikan nafkah anak ketika Pemohon turun untuk menjenguk anak, atau ketika anak-anak Pemohon dan Termohon datang mengunjungi ke rumah Pemohon, Pemohon memberi nafkah anak setiap bulan berkisar sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selain itu Pemohon juga tetap memberi untuk membayar sekolah anak seperti ketika anak pertama hendak mendaftar ke SMK Pemohon memberi uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta zakat fitra anak-anak Pemohon setiap tahun selalu Pemohon bayar;
- Bahwa, Termohon keberatan dan tidak bersedia untuk membayar hutang bersama setengah dari yang tersisa, karena Termohon telah menjual rumah milik bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian Termohon pernah memberi uang kepada abang Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

Bahwa, atas replik dalam rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon tetap dengan jawaban semula;
- Mengenai nafkah untuk 2 orang anak yang terhutang, Termohon tetap meminta untuk dibayar oleh Pemohon, iya Termohon mengakui bahwa Pemohon pernah memberikan nafkah kepada anak tetapi tidak lebih dengan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama berpisah;
- Mengenai hutang bersama Termohon tetap agar Pemohon membayar setengah dari sisa hutang bersama, benar rumah telah Termohon jual, akan tetapi rumah tersebut adalah harta peninggalan orang tua Termohon yang ditinggalkan untuk abang Termohon bersama Termohon, karena digunakan oleh Termohon dan Pemohon, maka rumah tersebut dibayar kepada abang Termohon Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menembus bagian abang Termohon;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang Termohon pernah memberi uang kepada abang Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon tidak benar, akan tetapi Termohon pernah meminjamkan emas Termohon kepada abang termohon Tersebut dan telah dibayar oleh abang Termohon;

Bahwa, dalam jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi sampaikan telah cukup dan tidak ada lagi yang akan disampaikan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/21/X/2002 tertanggal 10 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di , Kecamatan Badiri, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat yang sama sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon,

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselesihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi saksi pernah mendengar cerita dari orang tua Termohon tentang pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena orang tua Termohon sudah tidak suka lagi dengan Pemohon, karena antara Pemohon dan Termohon sebelum berpisah sepakat menandatangani perjanjian berpisah;
- Bahwa, Termohon pernah pergi ke Malaysia selama 1 (satu) tahun untuk bekerja tetapi setelah Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa, Termohon tidak pernah ada rencana ke Malaysia ketika masih bersama-sama dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa, usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang penjualan rumah bersama milik Pemohon dan Termohon, yang telah dijual oleh Termohon kepada saudara sepupu Termohon dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon selama berpisah memberi uang kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, dan untuk biaya masuk sekolah juga pernah diberi oleh Pemohon kepada anak Pemohon yang pertama;
- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon menemui anak-anak Pemohon dan Termohon di Hutabalang;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di _____, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di _____, Kecamatan Badiri, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat yang sama sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselesihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon, Termohon kurang melayani Pemohon sebagai suami seperti dalam hal memasak;
- Bahwa, saksi mendengar cerita dari Pemohon tentang perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena Pemohon diusir oleh orang tua Termohon;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa, usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang penjualan rumah bersama milik Pemohon dan Termohon, yang telah dijual oleh Termohon kepada saudara sepupu Termohon dengan harga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa, saksi pernah melihat 3 (tiga) kali Pemohon selama berpisah memberi anak-anak Pemohon dan Termohon uang, dan untuk biaya masuk sekolah juga pernah diberi oleh Pemohon kepada anak Pemohon yang pertama;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mencermati jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, ternyata Termohon dalam jawabannya di samping memberikan tanggapan terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan yang diformulasikan dalam konvensi, dalam rekonvensi, dan dalam konvensi dan rekonvensi sebagaimana berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Kompetensi

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pandan dalam mengadili permohonan Pemohon Konvensi untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan mencocokkan pada kartu identitas diri masing-masing, ternyata Termohon Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pandan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Pemohon Konvensi dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka *quod est* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon Konvensi dengan cara menasehati Pemohon Konvensi agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi di setiap

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, *quod est* Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Pdn. tanggal 28 Januari 2020 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 28 Januari 2020 oleh **Drs. Irmantasir, M.H.I**, sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengemukakan dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya, yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah menyampaikan replik secara tertulis yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 24 September 2019 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya sebagaimana terdapat pada duduk perkara putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon Konvensi serta duplik sebagai mana tersebut dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Termohon Konvensi secara tegas telah mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran walaupun penyebabnya Termohon Konvensi berbeda pendapat dengan alasan tersendiri serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna dan mengikat, Sedangkan terhadap bantahan masing-masing, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg *Juncto* Pasal 1865 KUHPdata kepada kedua belah pihak dibebankan wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon Konvensi dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon Konvensi adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon Konvensi dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa, antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa, harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa, apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan saksi yang berkaitan dengan alasan perceraian Pemohon Konvensi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P. dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam pernikahan sah;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi Pemohon Konvensi masing-masing bernama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**, keduanya tidak terlarang dalam perkara *a quo* dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa ke dua orang saksi Pemohon Konvensi menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2014, yang sekarang berlangsung selama 5 (lima) tahun yang lalu karena keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan antara Pemohon dengan Termohon berselisih tentang anak, sering marah kepada Pemohon Konvensi, dan sering meminta cerai kepada Pemohon Konvensi, sehingga Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan ke dua saksi tersebut adalah fakta yang didengar dari cerita dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon Konvensi, dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti tertulis dan bukti saksi Pemohon Konvensi telah membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah sejak tanggal 10 Oktober 2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak tahun 2014 yang lalu disebabkan Termohon Konvensi sering marah-marah kemudian sering meminta cerai kepada Pemohon Konvensi yang berakibat Pemohon Konvensi keluar dari tempat kediaman bersama sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
3. Bahwa, selama pisah keduanya sudah tidak bersatu lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), dalam perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti karena dipicu oleh sikap dan perbuatan masing-masing pihak yang menimbulkan kekesalan, namun dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang mengandung abstraksi hukum di dalam masalah perceraian tidak dicari siapa sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang penting adalah rumah tangga kedua belah pihak sudah terjadi pecah yang tidak mungkin lagi diperbaiki, maka dengan mendasar pada fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memang benar adanya

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan rumah tangga mereka, serta tidak adanya gerak langkah yang bersifat mutualistis dalam kehidupan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi patut dinyatakan telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*), karenanya permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta adanya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan. Hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sangat erat kaitannya dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi oleh karenanya semua yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi;

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., *Juncto* Pasal 244 dan Pasal 245 Rv, pada tiap-tiap perkara pihak lawan berhak mengajukan gugatan rekonsvansi dan harus disampaikan pada saat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat Rekonsvansi menyampaikan gugatan rekonsvansi di persidangan bersamaan dengan jawaban dalam konvensi, maka gugatan rekonsvansi tersebut secara formil dapat diterima dan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Penggugat Rekonsvansi mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon menuntut nafkah lampau anak selama ditinggalkan Pemohon sebesar Rp. 35.000 per hari selama 6 tahun 6 bulan ;
2. Bahwa, sebelum Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon mempunyai hutang di bank yang hingga sekarang masih tersisa Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karena itu Termohon menuntut agar Pemohon membayar setengah dari hutang tersebut (Rp. 2.500.000,00) dan separuhnya Termohon yang membayar;
3. Bahwa, Termohon tidak menuntut selain dari itu, agar tidak memberatkan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonsvansi telah menjawab melalui replik secara lisan yang pada pokoknya keberatan dengan gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi;

Menimbang, Majelis Hakim telah menyarankan kepada kedua belah pihak agar tuntutan Penggugat Rekonsvansi diselesaikan secara kekeluargaan secara baik-baik diluar persidangan oleh Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi tidak terdapat kesepakatan atas tuntutan Penggugat Rekonsvansi tersebut, sehingga Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan selanjutnya tentang tuntutan Penggugat Rekonsvansi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi telah diberi kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil gugatan rekonsvansinya, akan tetapi

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan, dan tetap pada tuntutan semula, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak menggunakan hak pembuktian terhadap dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Tergugat Rekonvensi adalah saksi yang tersebut dalam konvensi, dan pertimbangannya cukup menunjuk pada pertimbangan yang telah disampaikan dalam konvensi, yang untuk singkatnya pertimbangan tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai 2 (dua) orang anak, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Tentang Nafkah anak yang Terhutang

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 2, yaitu Nafkah terhadap anak (biaya *Hadhonah*) terhutang untuk 2 (dua) orang anak adalah Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari selama 6 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi masih menunaikan kewajiban untuk menafkahi anak, setiap turun untuk mengunjungi anak selalu memberi uang kepada anak-anak, selain itu untuk sekolah dan zakat fitrah tetap Tergugat rekonvensi bayar;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa benar Tergugat Rekonvensi masih memberi uang belanja kepada anak-anak, akan tetapi sepengetahuan Penggugat Rekonvensi memberi uang belanja kepada anak-anak kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan masih kurang, sedangkan kekurangan nafkah anak Penggugat Rekonvensi yang menanggung;

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perlindungan terhadap anak, bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 26 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi yang telah menunaikan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak tersebut, oleh karenanya meskipun Tergugat Rekonvensi yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya, bilamana Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi kewajiban atau masih kurang dalam memenuhi kewajiban tersebut, maka Penggugat Rekonvensi selaku ibunya harus ikut memikul biaya tersebut dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.608/14AG/2003, tanggal 23 Maret 2015, nafkah lampau (*madhiyah*) anak tidak dapat digugat, mengingat biaya nafkah lampau (*madhiyah*) anak tersebut adalah *li intifa'* (untuk kemanfaatan) bukan *li tamlik* (untuk memiliki), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat angka (3) tentang nafkah anak yang terhutang patut untuk ditolak;

Tentang Hutang bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta Kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa hutang bersama hingga saat ini sejumlah Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) karena sebelum Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi telah berhutang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Penggugat Rekonvensi yang membayar hutang tersebut dari hasil Penggugat Rekonvensi bekerja ke Malaysia sehingga hutang tersebut masih tersisa Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), Penggugat meminta agar Tergugat Rekonvensi membayar setengah dari sisa hutang Rp. 2.750.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi telah menjual rumah milik bersama tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi dengan harga Rp. 20.000.000,- kepada anak abang Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengakui telah menjual rumah tempat tinggal bersama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penjualan rumah milik bersama tersebut telah memenuhi untuk membayar hutang bersama Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat angka (3) tentang hutang bersama patut untuk ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sehubungan perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

Dalam Rekonvensi

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000.00,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H. dan Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Zulpan, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.

TTD

Drs. Irmantasir, M.H.I.

TTD

Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.

Panitera,

TTD

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 310.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 426.000,00
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)